

Pengadilan Negeri Muaro

Jl. Prof. M. Yamin No.51, Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat

27511 27511 075420066

www.pn-muaro.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Permohonan Salinan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht)

No. SK : 60.KPN.W3-U14/SK/I/2024

Persyaratan

1. Permohonan Salinan Putusan
2. Fotocopy KTP
3. Surat Kuasa (jika diwakilkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP Menerima Permohonan Salinan Putusan
2. Memeriksa Surat Permohonan
3. Staf Kepaniteraan Hukum Mencatat Dalam Buku Register
4. Staf Kepaniteraan Hukum Mencari Berkas yang Dimohonkan
5. Apabila berkas ditemukan, Staf Kepaniteraan Hukum menyiapkan Salinan
6. Pemohon Salinan Putusan membayar PNPB

Waktu Penyelesaian

120 Menit

120 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1.Rp10.000,00 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2. Rp500 Biaya Fotocopy Per Lembar 3. Rp10.000 Biaya Materai

Produk Pelayanan

1. Pemohon menerima salinan putusan

Pengadilan Negeri Muaro

Jl. Prof. M. Yamin No.51, Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
27511 27511 075420066

www.pn-muaro.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Muaro

1. Kotak Saran
2. Website : pn-muaro.go.id
3. Aplikasi SP4N LAPOR! (LAPOR – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
4. Web: www.siwas.mahkamahagung.go.id (SIWAS – Sistem Informasi Pengawasan)
5. Email : pnmuaro@gmail.com
6. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Harian pada Aplikasi SiSuper
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_dashboard